

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 dan UU NO 25 Tahun 1999 telah disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dua undang-undang ini digunakan sebagai dasar hukum proses desentralisasi di Indonesia dengan memberikan peranan yang penting kepada pemerintah lokal yang meliputi kabupaten atau kota. Sejak adanya kedua undang-undang tersebut pemerintahan Indonesia berubah cukup pesat dari pemerintah teresentralisasi menjadi pemerintah yang terdesentralisasi. Berkah otonomi dirasakan mulai dari provinsi, kabupaten/kota sampai ke desa.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 yang berisi pedoman tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga pada penerapannya tidak terjadi multitafsir atau masalah yang mungkin akan terjadi. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karena itu proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Pemendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang

bertanggungjawab, kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu diterapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 2017 (Anon, 2007)

Sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Menurut Posumah& Londa(2018)kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, transparan serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat

tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 berisi tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dicantumkan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa yang terdapat pada Kecamatan Bua merupakan sejumlah besar desa yang juga turut merasakan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hulu (2018) Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa.

Sistem keuangan desa dibuat untuk mewujudkan keterbukaan pengelolaan dana desa dan juga supaya pemerintah desa dapat meningkatkan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang diberikan pemerintah untuk setiap desa. Agar terselenggaranya transparansi dalam siskeudes pada tahun 2015 BPKB bersama Kementerian Dalam Negeri menciptakan aplikasi Siskeudes. Hal yang mendorong pemerintah dalam menciptakan aplikasi ini tentunya karena minimnya pengetahuan SDM pada perangkat desa juga kurangnya rasa tanggungjawab atas pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit.

Menurut Iznillah (2018) transparansi adalah upaya yang dilakukan organisasi untuk menyediakan informasi secara terbuka mudah diakses oleh pemakai kepentingan. Untuk terwujudnya transparansi pada pengelolaan dana desa harus

didukung dengan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan.

Mengingat banyaknya desa yang mengelola keuangannya dengan tidak efisien, transparansi pada siskeudes memang sangat membantu pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan dana desa agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa tidak hilang dan supaya terciptanya tata kelola pemerintah desa yang baik. Berkaitan dengan pentingnya transparansi pengelolaan dan desa untuk menciptakan pemerintah yang baik atau good governance maka pemerintah desa harus mengungkapkan secara terbuka mengenai kinerja pemerintah desa, namun ditempat penelitian yang berada di Kecamatan Bua peneliti menemukan kurangnya wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan mengenai penyaluran dana desa dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana peran sistem keuangan desa untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Bua?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sistem keuangan desa terhadap transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Bua?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang pengetahuan akan pengelolaan dana desa apakah sudah transparan kepada masyarakat.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadikan bahan tinjauan untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan dibahas variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan akan disampaikan pula saran kepada pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori keagenan (*Agency Theory*)**

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Teori agensi pertama kali diperkenalkan Jensen dan Meckling (1976). Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara pemegang saham (principal) dan manajemen perusahaan (agent) yang merupakan pengelola perusahaan, dalam kontrak tersebut pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa manajemen perusahaan mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan, (Brealey et al.,2008: 7).

Menurut Anthony dan Govindorajan (2005: 269), “salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda”. Jensen dan Meckling (1976: 5), menyatakan bahwa jika kedua kelompok (agent dan principal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal.

##### **2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Undang-undang No.17 tahun 2003 berisi tentang Keuangan Negara dan undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, salah satu bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan dalam pemerintahan adalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara yang disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Agar terwujudnya prinsip transparansi dalam laporan keuangan pemerintah harus disusun dengan mengikuti panduan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, memaparkan bahwa semua pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota wajib menerapkan SAP Berbasis AkruaI mulai tahun anggaran 2015. Jati (2019) mengemukakan tujuan utama penerapan SAP Berbasis AkruaI pada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selanjutnya, peningkatan kualitas informasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bagi para pemangku kepentingan entitas pemerintah daerah dalam menilai akuntabilitas dan transparansi serta membuat berbagai keputusan terhadap suatu entitas pemerintah daerah.

### **2.1.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.



Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah (Anggara, 2018)

Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah. Menurut Dye dalam (Suwitri, 2008), mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Analisis kebijakan publik dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Dengan demikian kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai bentuk keputusan yang diambil oleh suatu instansi melalui beberapa proses pemilihan demi mendapatkan suatu tujuan.

#### **2.1.4 Pemerintah Desa**

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan urusan pemerintahan oleh di desa dan badan permusyawaratan yang di pilih oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat (Mahalika et al., 2018) Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk mengurus dan mengatur segala kepentingan masyarakat yang dibutuhkan sesuai dengan adat dan istiadat serta asal usul yang telah diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan. Sebagai wujud dari demokrasi pemerintahan desa yang dimaksud adalah kepala desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa sedangkan badan

permusyawaratan desa adalah lembaga yang menjadi unsure penyelenggaraan pemerintahan desa peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 (Alfina2020).

### **2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan bahwa untuk pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen berupa rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris dan disahkan oleh kepala desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan urusan keuangan (Mooduto & Karim, 2020).

### **2.1.6 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang di buat oleh BPKP pada tahun 2015 untuk membantu pemerintah desa dalam pelaporan keuangan desa dengan tujuan yaitu: Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam

implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintah.

Menurut Rivan dan Maksun (2019) Sistem keuangan desa merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis *online*, sistem keuangan desa juga disiapkan secara *offline* atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda. Pemerintah desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

## **2.2 Transparansi pengelolaan dana desa**

### **2.2.1 Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan pemerintahan. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut Mardiasmo dalam (Misbahul & Jatmiko 2012) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Purwanti (2021) mengemukakan bahwa ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya *website* atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa
6. Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa transparansi adalah keterbukaan sistem pemerintahan pada masyarakat dalam mengatur atau memberikan informasi agar terjalin hubungan baik atau kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.

### **2.2.2 Dana Desa**

Menurut undang-undang desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan, alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksanaan kegiatan :

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan Sjf PP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan dana desa dimulai

dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. (Hulu et al 2018).

### **2.2.3 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dana desa tidak terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggungjawaban dana desa harus dibuat terpisah dengan laporan LPPD. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada Bupati melalui Camat. Pembuatan laporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan menggunakan bantuan pihak ketiga.

Laporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh perangkat perlu dan penting untuk melibatkan masyarakat langsung, sebagai warga dari desa yang menjadi sasaran dari program dana desa sudah sepantasnya semua masyarakat terlibat dan mengetahui pengelolaan dana desa tersebut. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat(Hulu et al 2018).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu menjadi referensi dari penelitian ini. Dibawah ini ada beberapa penelitian yang terkait dan sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti sekarang, di antaranya yang tercantum dalam tabel 2.1 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Julita and Abdullah (2020)	Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa	Transparansi (X) Dalam Pengelolaan Dana Desa(Y).	Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah menunjukkan hasil yang positif yaitu keterbukaan informasi terkait Dana Desa kepada masyarakat.
2.	Jehan M. Mahalika, Herman Karamoy dan Rudy J. Pusung(2018)	Penerapan Sistem Keuanagan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi kasus si Desa Suwan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)	Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (X) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Y).	Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang di hadapi.



3.	Rivan and Maksum (2019)	Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Penerapan Sistem Keuangan Desa (X) dalam Pengelolaan Keuangan Desa(Y).	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa aparat desa mengalami kesulitan dalam sistem keuangan desa (siskeudes) yang berbasis aplikasi dan juga masih kurangnya sarana dan prasaran pendukung, padahal menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes). Kemudian faktor-faktor lainnya seperti kepemimpinan, komunikasi dan komitmen desa juga harus menjadi perhatian bagi desa agar supaya dengan adanya penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) pengelolaan keuangan di desa dapat berjalan dengan baik.</p>
4.	Putra Adi Kurniawan (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa Terhadap	Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Peran Perangkat Desa (X3) Pengelolaan Keuangan Desa (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh

		Pengelolaan Keuangan Desa		positif terhadap pengelolaan keuangan desa.
5.	Afifatul Atikah(2019)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan keuangan	Sistem Keuangan Desa(X1) Kompetensi SDM (X2) Pengendalian Internal (X3) Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.
6.	Mufti Arief Arfiansyah(2020)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Sistem Keuangan Desa (X1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).	Penelitian menunjukkan bahwa a Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7.	Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa	Partisipasi Masyarakat (X1) Penggunaan Sistem Keuangan Desa (X2) Pendamping Desa (X3) Komitmen	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X1)

		serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	Pemerintah Daerah (X4) Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa (Y).	berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, variabel penggunaan sistem keuangan desa (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, variabel kompetensi pendamping desa (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, serta variabel komitmen pemerintah daerah (X4) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa .
8.	Muhammad Eko Hendro Prayono (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan	Kualitas sumber daya manusia(X1) Pendidikan dan pelatihan(X2) Kecanggihan	Efektivitas penggunaan sistem keuangan desa di Kabupaten

		Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES ) di Kabupaten Brebes	teknologi(X3) Usia(X4) Kompleksitas tugas(X5) Efektivitas penggunaan sistem keuangan desa (Y)	Brebes belum efektif, dilihat dari beberapa desa masih kebingungan dalam pencatatan ataupun pelaporan, sehingga dari 292 desa yang ada di Brebes hanya 271 desa yang sudah mendapat penyaluran dana tahap pertama, karena desa tersebut sudah menerapkan SISKEUDES.
9.	Desy Nur Pratiwi dan Yuwita Ariessa Pravasanti (2020)	Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa	Kegunaan (X1) Minat ( X2 ) SISKEUDES (Y)	Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa persepsi kegunaan ( <i>perceived usefulness</i> ) dan minat ( <i>Behavioral Intention to Use</i> ) berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes. Hasil pengujian secara parsial variabel kegunaan dan minat secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi


				Siskeudes.
10.	Trisnadewi, Amlayasa dan Rupa (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kinerja SISKEUDES dalam Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Dana Desa	Keterlibatan Pengguna (X1) Diklat (X2) Dukungan MAN puncak (X3) Kinerja SISKEUDES (Y)	Hasil keterlibatan pengguna yang tinggi secara langsung dapat meningkatkan kinerja SISKEUDES. Hal ini berarti bahwa implementasi pengaruh dimensi dan indikator sebagai refleksi dari keterlibatan pengguna yang semakin baik secara langsung mampu meningkatkan kinerja SISKEUDES. Selanjutnya dapat disimpulkan program pendidikan dan pelatihan yang tingginya belum mampu meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa implementasi pengaruh dimensi dan indikator sebagai refleksi dari program pendidikan dan latihan berhubungan terbalik dengan kinerja


				<p>SISKEUDES. Simpulan lainnya adalah dukungan manajemen puncak yang tinggi secara langsung dapat meningkatkan kinerja</p> <p>SISKEUDES. Interpretasinya adalah bahwa implementasi pengaruh dimensi dan indikator sebagai refleksi dari dukungan manajemen puncak berhubungan terbalik dengan kinerja</p> <p>SISKEUDES.</p>
--	--	--	--	---

#### 2.4 Kerangka Konseptual


Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada diatas, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dalam merumuskan tentang Peran Sistem Keuangan Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual





Keterangan :



## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori dari uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa Peran Sistem Keuangan Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua menunjukkan hasil yang positif yaitu keterbukaan informasi terkait Dana Desa kepada masyarakat.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Penelitian kuantitatif menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga bulan terhitung dari bulan April sampai pada bulan Juli 2022.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Salah satu bagian dalam desain penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Penentuan populasi dan sampel penelitian menjadi sangat penting. Karena hasil penelitian akan mengambil kesimpulan secara luas (generalisasi hasil

penelitian). Ketepatan dan keakuratan dalam penentuan populasi dan sampel penelitian akan memberikan bobot dengan kualitas hasil penelitian.

### **3.3.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2018), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang bekerja di 14 desa dilingkungan desa se-Kecamatan Bua.

### **3.3.2 Sampel**

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti. Pengambilan sampel ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur keuangan , Kasi Umum dan perencanaan , Kasi pemerintahan, Kasi Kesejahteraan masyarakat dan Kepala dusun atau Kadus yang terkait dengan pengelola keuangan desa yang ada di Balai Desa untuk masing-masing desa. Penentuan kriteria responden ini dikarenakan pihak yang terkait berhubungan secara langsung dengan pengelolaan keuangan di tiap-tiap desa yang berada di Kecamatan Bua. Berdasarkan teknik yang digunakan, peneliti akan mengambil sampel sebanyak 98 pegawai .Waktu yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 3 bulan.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam suatu penelitian informasi yang digunakan merupakan informasi yang bersifat kuantitatif sebab dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya.

#### **3.4.1 Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer. Menurut Sugiyono (2018) Data primer merupakan data yang diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia, responden memilah jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Data primer dalam penelitian ini dari angket atau kuesioner yang dibagikan kepada responden.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang fungsinya adalah

mengali informasi. Dalam hal ini kuesioner merupakan teknik yang paling banyak memberikan data.

### **3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Definisi operasional menjelaskan bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel yang diteliti dengan menemukannya secara singkat dan jelas.

#### **3.6.1 Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Variabel Bebas atau Independen**

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen Sugiyono (2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Sistem Keuangan Desa (X).

##### **2. Variabel Terikat atau Dependen**

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependen adalah Transparansi Pengelolaan Dana Desa(Y).

### 3.6.2 Definisi Operasional

**Tabel 3.1**

Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ket.
1.	Sistem Keuangan Desa	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang dikembangkan bersama dengan Permendagri sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah alat atau sistem yang digunakan dalam mengelola keuangan desa, berupa Realisasi Anggaran dan APBDes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan keuangan</li> <li>2. Pelaksanaan keuangan</li> <li>3. Penatausahaan keuangan</li> <li>4. Pelaporan keuangan</li> </ol>	
2.	Transparansi Pengelolaan Dana Desa	Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan aksesibilitas dokumen</li> <li>2. Kejelasan dan</li> </ol>	

		tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.	kemudahan akses informasi 3. Keterbukaan proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin	
--	--	--	--	--

### 3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti yang berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi terhadap masalah penelitian. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan *Skala Likert* yang disajikan sebagai berikut:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Sangat Setuju       | diberi nilai 5 |
| 2. Setuju              | diberi nilai 4 |
| 3. Netral              | diberi nilai 3 |
| 4. Tidak Setuju        | diberi nilai 2 |
| 5. Sangat Tidak Setuju | diberi nilai 1 |

### 3.8 Analisis Data

Teknik analisis data adalah berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data digunakan untuk

menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel Sugiyono (2018).

### **3.8.1 Uji Kualitas Data**

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berlaku. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

#### **1. Uji Validitas**

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item masing-masing pertanyaan dengan skor pertanyaan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Package for Social Science)*. Pengujian validitas memiliki kriteria jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk  $< 0,05$  atau jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel (pada taraf signifikansi 0,05), maka butir pernyataan atau indikator tersebut dikatakan “valid” dan sebaliknya.

#### **2. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat yang bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,6 dimana jika nilai nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel.

### 3.8.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/*predictor* (X) dengan satu variabel tak bebas/*response* (Y).

Adapun model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Dimana:

Y = Transparansi Pengelolaan Dana Desa

$\alpha$  = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Sistem Keuangan Desa

e = *Standart error*



### 3.8.3 Uji Hipotesis

Uji statistik digunakan untuk melihat ketepatan atau keakuratan dari suatu fungsi atau persamaan untuk menaksir dari data yang kita analisis. Nilai ketepatan ini dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Dapat dilihat dari nilai t hitung, F hitung dan nilai determinasinya melalui analisis regresi, kemudian diuji kebenaran hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya untuk kemudian diinterpretasikan hasilnya, kemudian pengambilan keputusan atas hipotesis dapat dilihat dari nilai profitabilitas signifikan dari masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi menggunakan SPSS jika angka signifikan  $\alpha < (0,05)$  maka dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

#### 2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah :

- a. Apabila  $t_{sig} < 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Apabila  $t_{sig} > 0,05$  dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### **3.8 Alat Analisis**

Penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS *type 23* yang menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk jenis penelitian kuantitatif. SPSS itu sendiri merupakan program komputer yang banyak digunakan untuk mengolah data statistik.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Letak dan Luas Wilayah**

Kecamatan Bua adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu yang terletak paling utara Kabupaten Luwu yang berbatasan langsung dengan Kotamadya Palopo, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Ponrang, sebelah barat dengan Teluk Bone dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Bastem. Kecamatan Bua terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah 204,01 km<sup>2</sup>.

Desa-desa dan kelurahan yang ada di kecamatan Bua yaitu terdiri dari :

1. Kelurahan Sakti
2. Desa Lare-Lare
3. Desa Toddopuli
4. Desa Karang-Karangan
5. Desa Bukit Harapan
6. Desa Lengkong
7. Desa Puty
8. Desa Raja
9. Desa Pamessakang
10. Desa Tana Rigella
11. Desa Pabaresseng

12. Desa Barowa

13. Desa Padang Kalua

14. Desa Tiromanda

15. Desa Posi

#### 4.1.2 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dalam pembangunan daerah, namun jumlah penduduk besar tersebut dapat pula memunculkan berbagai masalah-masalah sosial. Oleh karena itu peningkatan kualitas penduduk merupakan hal yang sangat penting. Berikut adalah klasifikasi jumlah penduduk Kecamatan Bua berdasarkan jenis kelamin tahun 2019.


**Tabel 4.1** Klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019

Desa/ kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Kelurahan Sakti	1.647	1.747	3.394
2. Desa Lare-Lare	1.194	1.218	2.412
3. Desa Toddopuli	584	554	1.138
4. Desa Karang- karangan	1.190	1.175	2.365
5. Desa Bukit Harapan	465	437	902
6. Desa Lengkong	987	1.033	2.020
7. Desa Puty	2.120	2.311	4.431
8. Desa Raja	1.822	2.013	3.835

9. Desa Pamessakang	463	520	983
10. Desa Tana Rigella	1.183	1.416	2.599
11. Desa Pabaresseng	952	1.049	2.001
12. Desa Barowa	1.518	1.840	3.358
13. Desa Padang Kalua	660	762	1.422
14. Desa Tiromanda	1.452	1.498	2.941
15. Desa Posi	1.184	1.206	2.390
Kecamatan Bua	17.421	18.770	36.191

Sumber : Data penduduk Desa/kelurahan se-kecamatan Bua 2019

### 4.1.3 Struktur organisasi



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Kecamatan Bua

## 4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah aparat yang bekerja pada kantor desa Kecamatan Bua. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada seluruh kantor desa yang berada di Kecamatan Bua sebanyak 98 eksampler dan diberikan kepada aparatkantor desa Kecamatan Bua yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 92 eksampler. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2** Pengumpulan Data Primer Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Distribusi kuesioner	98
2	Kuesioner kembali	92
3	Kuesioner cacat/tidak kembali	6
4	Kuesioner yang dapat diolah	$92/98 \times 100\% = 0,9\%$

Sumber : Data Primer yang diolah (2022)

### 4.2.1 Uji Validitas

Hasil pengujian validitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan skor total yang dapat dilihat pada nilai *pearson correlation*, apabila koefisien korelasi positif dan lebih besar dari 0,202 maka indikator tersebut dikatakan valid. Berikut disajikan data validitas dari masing-masing variabel

**Tabel 4.3** Hasil Uji Validitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (X)

<b>Instrumen</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
<b>Pernyataan X1</b>	0,339	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X2</b>	0,281	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X3</b>	0,266	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X4</b>	0,494	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X5</b>	0,454	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X6</b>	0,367	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X7</b>	0,583	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X8</b>	0,616	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X9</b>	0,550	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X10</b>	0,692	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X11</b>	0,381	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X12</b>	0,632	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X13</b>	0,633	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X14</b>	0,435	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X15</b>	0,649	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X16</b>	0,687	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X17</b>	0,649	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X18</b>	0,687	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X19</b>	0,668	0,202	<b>Valid</b>
<b>Pernyataan X20</b>	0,615	0,202	<b>Valid</b>

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022



Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel Sistem Keuangan Desa (X), dinyatakan valid karena nilai hitung  $>$  dari r tabel pada signifikan 5%.

**Tabel 4.4** Hasil Uji Validitas Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y)

<b>Instrumen</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
Pernyataan Y1	0,495	0,202	Valid
Pernyataan Y2	0,378	0,202	Valid
Pernyataan Y3	0,246	0,202	Valid
Pernyataan Y4	0,521	0,202	Valid
Pernyataan Y5	0,504	0,202	Valid
Pernyataan Y6	0,639	0,202	Valid
Pernyataan Y7	0,643	0,202	Valid
Pernyataan Y8	0,608	0,202	Valid
Pernyataan Y9	0,803	0,202	Valid
Pernyataan Y10	0,771	0,202	Valid
Pernyataan Y11	0,640	0,202	Valid
Pernyataan Y12	0,495	0,202	Valid
Pernyataan Y13	0,560	0,202	Valid

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung  $>$  dari r tabel pada signifikan 5%.

### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,60 dimana jika nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	$r_{\text{tabel}}$	Keterangan
Sistem keuangan Desa (SISKEUDES)	0,869	0,6	0,202	Reliabel
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	0,820	0,6	0,202	Reliabel

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Dari tabel diatas hasil pengujian reliabilitas menunjukkan variabel Sistem Keuangan Desa (X) dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y), memiliki *cronbach alpha* > 0,60 hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel

### 4.2.3 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Metode dari regresi linear sederhana ini dimaksudkan untuk mengetahui besaran tingkat pengaruh antara Sistem Keuangan Desa dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa, maka dari itu penelitian menyajikan hasil dari uji regresi linear sederhana berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.6** Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23,527	4,816		4,885	,000
	Sistem Keuangan Desa	,359	,059	,537	6,044	,000

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Pada *output* ini, dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam kasus ini, persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah :

$$Y = a + b X$$

$$Y = 23,527 + 0,359 X$$

Dimana :

Y = Transparansi Pengelolaan Dana Desa

X = Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Dari *output* didapatkan model persamaan regresi :

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana pada tabel 4.6 dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 23,527 menunjukkan bahwa jika variabel Sistem keuangan desa (siskeudes) bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan Transparansi pengelolaan dana desa 23,527 dan jika koefisien regresi variabel Sistem Keuangan Desa (X) mengalami kenaikan sebesar 0,359 yang artinya jika variabel lainnya bernilai tetap dan mengalami kenaikan 1%, maka variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.359.

#### 4.2.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien uji determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen Sistem keuangan Desa (SISKEUDES) mampu

menjelaskan variabel dependen Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

**Tabel 4.7** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,537 <sup>a</sup>	,289	,281	4,27370

a. Predictors: (Constant), Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan pada tabel 4.7 dapat dinyatakan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,537. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan interval koefisien yaitu Uji R *square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan secara simultan variabel Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R *square*. Hasil Uji R *square* dapat dilihat pada tabel 4.7, diketahui bahwa bahwa nilai R *square* adalah sebesar 0,289. Hal ini berarti bahwa sebesar 28,9% variabel dependen atau Transparansi Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sedangkan sisanya yaitu sebesar 71,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Dana Desa.

#### 4.2.5 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.8** Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23,527	4,816		4,885	,000
	Sistem Keuangan Desa	,359	,059	,537	6,044	,000

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikansi : dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Keuangan Desa (X) berpengaruh terhadap Variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y). Berdasarkan nilai t diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $6,044 > t_{tabel}$  sebesar 1,986 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Keuangan Desa (X) berpengaruh terhadap variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y).

#### 4.2.6 Pembahasan dari Hasil Penelitian

Hipotesis :

Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua.

Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi variabel Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa memiliki nilai koefisien sebesar 0,359 sedangkan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, ini berarti pengaruh Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa signifikan, atau ada pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana diatas dengan nilai *Beta* sebesar 0,537 dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 23,527 menunjukkan bahwa jika variabel Sistem keuangan desa (siskeudes) bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan Transparansi pengelolaan dana desa 23,527 dan jika koefisien regresi variabel Sistem Keuangan Desa (X) mengalami kenaikan sebesar 0,359 yang artinya jika variabel lainnya bernilai tetap dan mengalami kenaikan 1%, maka variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.359.

Sedangkan nilai *R square* adalah sebesar 0,298. Hal ini berarti bahwa sebesar 29,8% variabel dependen atau Transparansi Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh variabel independen yaitu, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sedangkan sisanya yaitu sebesar 70,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Dana Desa.

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan variabel independen yaitu Sistem Keuangan Desa

(SISKEUDES), sebagai berikut : Hasil uji hipotesis  $H_1$  diterima yang berbunyi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua.

Dalam penelitian ini sistem keuangan desa dikategorikan menjadi empat aspek utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa dan aspek transparansi pengelolaan keuangan desa diukur dengan menggunakan empat kriteria, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan umpan balik (publik) pengelolaan keuangan desa. Ketersediaan mencerminkan bahwa informasi pengelolaan keuangan desa dapat diketahui oleh masyarakat atau dipublikasi untuk semua pihak. Aksesibilitas menunjukkan bahwa informasi pengelolaan keuangan desa yang tersedia dapat diminta oleh masyarakat (publik) atau dapat digandakan (dicopi) oleh semua pihak. Ketepatan waktu pengungkapan, artinya informasi pengelolaan keuangan desa tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak (publik) kurang dari 30 (tiga puluh hari) setelah ditetapkan atau disetujui oleh kepala desa. Umpan balik diartikan bahwa pemerintah desa menyediakan sarana atau alamat pengaduan yang jelas atas komplain maupun saran dan masukan atas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mufti Arief Arfiansyah (2020) bahwa sistem keuangan desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan perhitungan, nilai  $t$  hitung sebesar 3,678 lebih besar dari  $t$  tabel sebesar 1,97623 ( $t$  hitung 23,678 >  $t$  tabel 1,97623) dengan signifikansi sebesar

0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Penelitian Putra Adi Kurniawan (2019) bahwa hasil uji t menunjukkan variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gameliel (2015) yang menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2019) partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, penggunaan Siskeudes berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, kompetensi pendamping desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, dan komitmen pemerintah daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) maka akan semakin tinggi Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya siskeudes ini diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik juga transparan sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Aparat desa mengalami kesulitan dalam sistem keuangan desa (siskeudes) yang berbasis aplikasi dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, padahal menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes), maka

dari itu diharapkan agar setiap desa mampu memfasilitasi seperti halnya pada desa yang memiliki jaringan yang kurang baik agar dapat menyediakan alat pembantu dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian faktor-faktor lainnya seperti kepemimpinan, komunikasi dan komitmen desa juga harus menjadi perhatian bagi desa agar supaya dengan adanya penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) pengelolaan keuangan di desa dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfina, A. M. (2020). *Implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa Siskeudes untuk mewujudkan keuangan desa yang akuntabel dan transparan: Studi pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Anggara, S. (2014). Kebijakan publik.
- Anon. 2007. "Indische Comptabiliteitswet."
- Anwar, M., & Jatmiko, B. (2012). Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2(1), 387-409.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Atikah, A. (2019). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kabupaten Situbondo)* (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember).
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasution. 2018. "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." 10(1):146–54.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(1), 1-14.
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(1).
- Julita, Eva, and Syukriy Abdullah. 2020. "Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Sukkarya Kota Sabang)." 5(2):213–21.
- Kacaribu, A. H. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi.

- Kurniawan, P. A. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Mooduto, W. I. S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Kabila. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 27-34.
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi desa Di desa pao-pao kecamatan tanete rilau Kabupaten barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 217-223.
- Priyono, M. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan SISKEUDES Di Kabupaten Brebes* (Doctoral dissertation, Universitas Peradaban).
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79-90.
- Rivan, Arif, and Irfan Ridwan Maksun. 2019. "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management." 9(2):92–100.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dab R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Talengkarea, F., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2018). Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaut. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).
- Trisnadewi, A. A. A. E., Amlayasa, A. A. B., & Rupa, I. W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja siskeudes dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 37-52.

